

## **PENOLAKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH BUDURAN DITINJAU PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Dea Agustina Rahayu<sup>1</sup>, Chynthia Devi<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to conduct a rejection of acts of violence against children, this study uses empirical research where the source is based on observations and interviews, but also based on various approaches. Through this study the researchers explained that children are children who deserve love from their parents and those around them, childhood children should get happiness, joy, but at this time many children get violence from their own parents, Unwittingly, the parents often give yells to torture both physically and psychologically. The rise of acts of violence against children is one of the biggest and serious problems faced by the government at this time, this is because it is related to the role of the government which is to implement Law no. 35-2014, besides that children are also victims of violence themselves will have an impact on their developmental conditions, where the development of children at that time is also immature both physically and psychologically, therefore special protection or assistance is needed in dealing with that matter.*

*Keywords: children; child abuse; legal protection*

### **Abstrak**

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk melakukan adanya suatu penolakan terhadap tindak kekerasan pada anak, penelitian ini menggunakan penelitian secara empiris yang mana sumbernya berdasarkan dengan melakukan observasi dan hasil wawancara saja, tetapi juga berdasarkan dari berbagai pendekatan. Melalui penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa anak merupakan buah hati yang sudah selayaknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua serta orang-orang yang berada disekitarnya, masa kecil anak seharusnya mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, namun pada saat ini banyak anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri, yang tanpa disadari juga orang tua tersebut sering memberikan bentakan hingga siksaan baik secara fisik ataupun psikologisnya. Maraknya tindak kekerasan pada anak merupakan salah satu masalah terbesar dan serius yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini, hal tersebut disebabkan karena berkaitan dengan peran pemerintah yang mana untuk melaksanakan UU No. 35-2014, selain itu anak juga yang posisinya sebagai korban dari kekerasan sendiri akan berdampak pada kondisi perkembangannya, yang mana perkembangan anak pada saat itu juga belum matang baik secara fisik maupun psikologisnya, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan khusus atau pendampingan secara khusus dalam menangani hal tersebut.

Kata kunci: anak; kekerasan anak; perlindungan hukum

### **Pendahuluan**

Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki catatan mengenai tindak kekerasan terhadap anak ini terus bertambah disetiap tahunnya, bukan hanya peningkatan dalam jumlah kuantitas saja namun juga beraneka ragam modus dan motifnya, banyak sekali faktor yang menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan, misalnya faktor ekonomi serta lemahnya pemahaman orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

Kekerasan anak kerap kali terjadi di lingkungan terdekat, seperti sekolah, rumah dan lingkungan sosial anak, lingkungan rumah justru dilakukan oleh orang tua kandung padahal orang tua harusnya bertanggung jawab dalam melindungi anaknya namun dalam kenyataannya justru sebaliknya. Perbuatan kekerasan itu akan menimbulkan dampak negatif untuk anak, menimbulkan rasa trauma yang besar, masalah psikologi serta dapat

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rahayu.dea23@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | chynthiadevi23@gmail.com.

merusak masa depan anak, tidak jarang pula anak akan menjadi pribadi yang suka menyendiri dan tidak mudah bergaul dengan teman-temannya, membuat rasa bingung, tegang, takut akan mengalami kelainan jiwa atau biasa disebut tekanan jiwa.<sup>3</sup> Seperti contoh kasus fakta yang terjadi di wilayah Buduran, tindak kekerasan yang dialami anak berinsial NA yang belum genap berusia 18 tahun ini sering terjadi, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua kandung, anak berinsial NA ini merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara, bukan hanya NA yang menjadi korban namun juga kedua kakak kandungnya, namun subjek pada penelitian ini ialah NA karena kedua kakaknya sudah berumur lebih dari 18 tahun, jadi bukan dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014), diduga orang tuanya sering adu mulut karena suatu permasalahan yang tidak peneliti ketahui dan seringkali melampiasikan kepada anak-anak mereka, para tetangga bahkan Ketua RT setempat hanya bisa diam karena kurangnya rasa pengetahuan dan dianggap sebagai masalah privasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran dalam keberlangsungan suatu bangsa dan memupuk potensi dari suatu bangsa, seharusnya anak diajari dan dididik guna mendapatkan masa depan yang baik.<sup>4</sup> Tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung menarik untuk dikaji karena seharusnya orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak mereka namun kenyataan justru sebaliknya.

Rasa trauma yang dirasakan anak jauh lebih besar apabila perbuatan kekerasan itu dilakukan oleh orang tua kandung. Perbuatan kasar yang dilakukan oleh orang tua kandung justru akan menimbulkan efek atau dampak buruk bagi psikologis serta masa depan anak.<sup>5</sup> Seorang anak yang seharusnya mendapatkan hak seperti berkeluh kesah, bercerita banyak hal tapi hak tersebut tidak dapat diperolehnya. Berakibat anak menjadi pribadi pemalu, tidak percaya diri serta mengganggu psikologisnya, hingga anak juga memiliki sifat suka menyendiri dan tidak mudah bergaul. Pembaharuan yang ditawarkan adalah sebaiknya masyarakat di wilayah tersebut perlu memperhatikan kasus semacam ini, pemberian sanksi tegas berupa denda serta pidana apabila kekerasan sudah berat, pembentukan semacam komite untuk mengawasi tindak perilaku yang teridentifikasi berbahaya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, karena perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa trauma dan secara psikis anak juga akan menyakitkan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan di wilayah Buduran.

Perbandingan perbedaan penelitian pertama mengenai kekerasan anak dalam keluarga pada pandangan perspektif fakta sosial, yang mana disini dijelaskan bahwa tindakan kekerasan pada anak ini dianggap lumrah asal mendidik, sehingga kebanyakan para orang tua banyak yang mendidik anaknya dengan keras, seperti dengan adanya penerapan aturan dan sanksi apabila anak melanggar akan mendapat bentakan hingga

<sup>3</sup> Vivin Restia and Ridwan Arifin, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>>.

<sup>4</sup> Bambang Wiyono and others, 'Sosialisasi Undang-Undang KDRT Dan Perlindungan Anak', *Abdimas*, 1.3 (2020), 56-66.

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70.

pukulan. Tidak heran jika dari lingkup keluarga sudah mendapat didikan keras akan berdampak perilaku kasar dari orang tuanya. Maka permasalahan yang timbul berasal dari pendapat yang sebenarnya salah namun terus dilakukan, karena belum pahamnya akan akibat kekerasan yang dilakukan. Penelitian Kedua ini membahas mengenai analisis ketidakseimbangan hubungan anak dengan orang tua, yang mana menjelaskan mengenai adanya nilai, norma dan kebiasaan yang ada dimasyarakat, yang mana hal tersebut tanpa disadari memposisikan anak sebagai objek, dan seolah-olah orang tua bisa bertindak sesuai dengan kemauan mereka, dengan alasan mereka (orang tua) yang telah berkorban, melahirkan, membesarkan anak-anaknya.<sup>6</sup> Ketika anak mulai bersikap membantah biasanya akan dikatakan sebagai anak durhaka, memukul dan membentak anak biasanya dijadikan senjata kedua orang tua agar anaknya dapat patuh kembali. Anak yang sering mendapatkan perilaku kekerasan dari orang terdekatnya cenderung bersikap pasif dan tidak dapat melakukan apapun untuk melawan. Ketidak seimbangan antara anak dengan orang dewasa juga ditambah dengan ketidak seimbangan kultural yang ditamakan juga merupakan faktor pendukung<sup>7</sup>

Inilah kejadian nyata yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, yang kemungkinan akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun. Payung hukum yang telah disediakan pemerintah terhadap pelaku tindakan kekerasan pada anak yakni UU No. 35-2014 sangat jelas menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual dijerat dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun dan apabila pelakunya orang yang dekat, hukumannya diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun.

Penelitian ketiga mengenai pola asuh orang tua yang mana anak dibesarkan dalam keluarga yang biasanya mentoleransi kekerasan, bahwa tindak kekerasan merupakan hal lumrah dan biasa diterima oleh anak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian meniru tindak kekerasan tersebut, kekerasan dalam siklus kehidupan anak dimulai dengan perlakuan yang diterima anak sejak kecil sehingga akan dibawa hingga anak tersebut dewasa.

Dari ketiga perbandingan penelitian tersebut maka akan berbeda dengan penelitian yang peneliti buat, yang mana penelitian ini peneliti merumuskan satu rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan tersebut sehingga untuk mengurangi adanya kekerasan terhadap anak, dan untuk menambah wawasan kepada warga di daerah Buduran sendiri.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian empiris yang juga dikombinasikan dengan peraturan perundang – undangan sebagai keyakinan fundamental,

---

<sup>6</sup> Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>.

<sup>7</sup> Magister Ilmu Hukum and others, '1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia 2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia 3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia', 1.1 (2020), 117-27.

<sup>8</sup> Jaja Suteja and Bahrul Ulum, 'Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga', *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), 169 <<https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>>.

selain itu metode penelitian yang akan digunakan juga akan bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari akibat kurangnya pengetahuan akan pentingnya kesehatan mental anak, selain menggunakan peraturan perundang-undangan penelitian ini juga akan bersumber pada hasil wawancara dan observasi.<sup>9</sup>

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Konsep Umum Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga**

Fenomena kekerasan terhadap anak yang sering dan marak terjadi menjadi indikator buruk dalam kehidupan sosial, sehingga menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan, sesuai dengan UU No. 35-2014, dimana yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan ini adalah orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum, Negara serta peran pemerintah, Pasal 21 UU No. 35-2014 mengatur tentang pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dan juga untuk perlindungan anak dalam kekerasan rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 2-2004) yang merupakan pengaturan ruang lingkup perlindungan anak dalam kekerasan rumah tangga.<sup>10</sup> Maka dari itu negara telah memberikan perhatian yang lebih kepada keberadaan anak sebagai korban yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 dalam UU No. 35-2014, beberapa kewajiban dan usaha dari pemerintah guna untuk menyelesaikan masalah ini juga telah diatur pada Pasal 21 hingga Pasal 24 UU No. 35-2014 yakni menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, memberikan prasarana dan dukungan sarana untuk anak, memperhatikan kesejahteraan anak, hingga memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anak yang sesuai dan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang telah dipahaminya.

### **Analisa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Pada Anak**


Maka dari itu untuk menganalisis terjadinya kasus tersebut maka diperlukan wawancara untuk mengetahui fakta dilapangan, wawancara ini peneliti lakukan dengan berbagai pihak, seperti Ketua RT nya sendiri, lalu warga hingga korbannya sendiri, untuk hasil wawancara peneliti dengan Sony selaku Ketua RT setempat, yang mengetahui kejadian kekerasan pada anak atau korban. Menurut Sony bahwa penyebab terjadinya perbuatan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana didalam faktor ekonomi ini juga berpemicu untuk terjadinya kekerasan pada anak, hal tersebut disebabkan salah satunya yakni kemiskinan, yang mana keluarga korban pada kasus yang di teliti ini, Sony yang selaku ketua RT nya menyatakan bahwa keluarga tersebut mempunyai banyak anak tetapi kekurangan dalam bidang finansialnya, hal tersebut dikarenakan suami atau ayah dari korban tersebut sebagai pengangguran sehingga menyebabkan keluarga yang diderita korban tersebut kurang harmonis, sehingga korban yang menjadi sasaran untuk melampiaskannya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Maharani Maharani and Irit Suseno, 'PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>>.

<sup>10</sup> Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019), 10 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>>.

<sup>11</sup> Alit Kurniasari, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15-24 <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>.

Faktor kedua yang menyebabkan adanya kekerasan pada korban yaitu disebabkan oleh adanya faktor pendidikan, yang mana pada keluarga korban ini selain mengalami atau terkendala oleh faktor ekonomi, latar belakang dari keluarga korban sendiri yang mana apabila berhubungan dengan tingkat pendidikan pada orang tua, yang mana orang tua dari korban sendiri tidak mengetahui adanya hak dan kewajiban anak yang seharusnya dilakukannya dalam perannya sebagai orang tua, sehingga Ketua RT nya sendiri juga mengungkapkan bahwa kurangnya atau minimnya dari faktor pendidikan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh minimnya faktor ekonomi yang kurang berkecukupan untuk membiayai sekolah anaknya. Anak yang seharusnya mendapatkan haknya tetapi justru menjadi korban oleh orang tuanya sendiri. Maka dari itu kembali ke faktor utamanya, yang mana ayah dari korban sendiri menganggur sehingga menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan biaya pendidikan yang selayaknya di dapat pada anak-anak umumnya, minimnya finansial disini berdampak besar bagi keluarga korban.<sup>12</sup>



Gambar 1.  
Wawancara

Selain itu hasil wawancara dari tetangga sekitar juga menyatakan bahwa sering terdengar adanya bunyi tangisan anak atau korban sendiri, selain itu tetangga juga mendengar adanya bunyi pukulan menggunakan sapu lidi, dan juga bentakan yang dilakukan orang tua tersebut kepada anaknya sendiri, selain itu juga orang tuanya juga sering mengucapkan kata-kata kotor yang pastinya menyakiti hati dari anak itu sendiri. Ketika anak tersebut keluar dari rumah untuk membeli sesuatu di toko, sering kali terlihat adanya bekas lebam seperti cubitan, cakaran dan pukulan yang masih membekas di tangan korban, terkadang juga jika anak tersebut membandel maka anak atau korban tersebut

---

<sup>12</sup> Devi Risma, Yeni Solfiah, and Defni Satria, 'Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 460 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.322>>.

biasanya dipukul menggunakan sapu lidi pada kakinya sehingga menimbulkan bekas pukulan tersebut.

Terkait mengenai dengan korban, peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung, dikarenakan anak tersebut memang jarang untuk keluar rumah. Oleh karena itu peneliti menggunakan media *video call* kepada anak atau korban sendiri yang berinisial NA. Ia mengatakan bahwa sering mendapati orang tuanya sedang bertengkar hebat, sehingga setelah orang tuanya tersebut bertengkar biasanya anak tersebut yang menjadi pelampiasan dari amarah atau emosi orang tuanya, selain itu anak tersebut juga mengatakan bahwa orang tuanya sering memukulnya baik menggunakan tangan kosong, bahkan hingga menggunakan sepotong kayu kepadanya, selain memukul orang tuanya juga sering mencubit ataupun mencakar anak tersebut. Pukulan-pukulan yang diarahkan kepada anaknya tersebut seringkali menimbulkan bekas luka dan lebam di tangan hingga kakinya.

Selain anak mendapatkan kekerasan secara fisik oleh orang tuanya, korban tersebut juga sering mengalami kekerasan secara verbal sehingga menyerang mental korban, seperti apabila anak tersebut membangkang atau tidak menuruti apa yang disuruh oleh orang tuanya, maka orang tuanya tersebut akan memaki-maki korban dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, seperti dengan mengatakan “anak anjing” dengan lantang, sehingga tak heran tetangga sebelah rumahnya tersebut sering mendengar kata-kata tersebut, hal tersebut akan menjadikan anak atau korban merasa dipermalukan sehingga akan menimbulkan luka mental yang akan membekas di kemudian hari.<sup>13</sup>

Korban sendiri juga mengatakan bahwa ia selalu dibanding-bandingkan dengan secara kemampuan dengan anak tetangganya, yang mana anak tetangganya tersebut apabila diperintah oleh orang tuanya selalu menurut, selain itu korban juga sering mendapati dimarahi oleh orang tuanya tanpa alasan apabila kedua orang tuanya sedang bertengkar hebat, sehingga emosi atau amarah dari orang tuanya tersebut dilampiaskan kepada korban itu sendiri.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara, pada awalnya saat ingin memulai wawancara peneliti meminta bantuan kepada saudaranya yang kebetulan ada di rumah korban karena orang tua korban sedang berada di luar kota, kemudian peneliti menemukan masalah yang utama ialah masyarakat di sekitar Wilayah Buduran masih kurang peduli terhadap tindak kekerasan yang dialami korban NA, mereka sudah biasa melihat tindakan orang tua korban dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan masalah privasi, ketua RT wilayah buduran juga sudah beberapa kali menegur namun tetap saja teguran Ketua RT tidak dihiraukan oleh pelaku dalam hal ini orang tua NA. Kurangnya pemahaman atas perlindungan hukum yang sudah jelas tertera dalam UU No. 35-2014, yang juga membuat tetangga dan Ketua RT cenderung bungkam, dapat dilihat dari saat wawancara anak (NA) lebih sering menyendiri (anti sosial) dan menjadi pribadi yang penakut.

### **Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga**

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat melukai fisik, seksual, mental termasuk segala hinaan meliputi perlakuan buruk, penelantaran. Hingga terdapat sebutan *child abuse* adalah semua perbuatan tindak kekerasan yang diterima oleh anak yang justru dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung

<sup>13</sup> khotimatus sangadah, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 1-9.

<sup>14</sup> Sefa Martinesya, 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), 69 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>>.

jawab terhadap kehidupannya, memiliki atas kuasa anak tersebut, misalnya guru, orang tua dan keluarga. Dampak dari perlakuan yang diterima oleh anak ini bisa berdampak sampai dia dewasa, karena tidak menutup kemungkinan orang terdekatnya akan melakukan hal yang sama.

Menurut teori agresif frustrasi bahwa terjadi pertautan secara langsung derajat emosi seseorang sehingga menyebabkan seseorang bertingkah agresif, perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang cenderung berakibat berbahaya terhadap korban seperti manusia, harta dan benda. Kemudian menurut teori kekerasan pembelajaran sosial tindak kekerasan ini timbul akibat kesinambungan interaksi dan pembelajaran antara manusia dengan lingkungannya, ini adalah lingkungan sosial termasuk lingkungan keluarganya, tindakan kekerasan apapun saat ini sudah merabah dan terkadang menjadi hal lumrah di sekitar lingkungan masyarakat, baik dalam lingkungan publik atau bahkan domestik (dalam hal ini keluarga), biasanya mayoritas pelaku tindak kekerasan ini adalah seorang laki-laki dan korban adalah anak dan perempuan, namun dalam kasus yang diteliti saat ini korban justru adalah anak, tindak kekerasan pada ranah domestik (keluarga) biasanya diakibatkan adanya kekuasaan di tangan salah satu anggota keluarga, dalam hal ini adalah laki-laki sebagai suami atau juga bisa keduanya yang mana memiliki kekuasaan atas anak mereka, sehingga sering memaksakan kehendaknya terhadap anak mereka.<sup>15</sup> Sedangkan menurut M. Foucault kekerasan itu cenderung perbuatan penindasan dan menindas, apabila dilihat dari segi teoritis pelaku tindak kekerasan tidak begitu saja melakukan tindak kekerasan melainkan ada faktor pemicu orang tersebut melakukan kekerasan terhadap korban, faktor pemicu pelaku sering tidak ditanyakan oleh beberapa pakar karena mereka cenderung memfokuskan kepada korban dan akibat dari perilakunya, namun secara logika kesalahan apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini anak, orang tua sebagai pembimbing tidak pantas melakukan hal tersebut.

Dari teori pembelajaran sendiri juga menjelaskan penyebab adanya tindak kekerasan dari sudut pandang interaksi individual harus dipertimbangkan demi menanggulangi permasalahan kekerasan yang terus berkembang, faktor interaksi individual memang tidak menjadi faktor utama dalam penyebab kekerasan, namun kebanyakan interaksi individual yang menjadi penyebab seseorang dalam pembentukan karakter, padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974) menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberi perlakuan baik dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak maupun istri, dan ini termasuk pembelajaran terhadap hubungan rumah tangga sehingga dapat menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Dampak dari anak yang sering mengalami kekerasan dilihat dari segi psikis dan tingkah laku anak bisa berupa penarikan diri atau pengasingan diri, timbul rasa kurang percaya diri bahkan juga dapat melakukan kekerasan terhadap temannya, emosi kurang

---

<sup>15</sup> Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.31604/-jim.v3i1.2019.9-19>>.

stabil, bahkan yang lebih parahnya anak tersebut bisa mengkonsumsi zak adiktif.<sup>16</sup> Beberapa dampak yang didapatkan oleh korban dapat berakibat fatal bagi kondisi psikisnya, baik secara mental maupun bagi perkembangannya, anak yang terkena dampak secara psikisnya maka akan terus menerus bertumbuh sebagai anak yang memiliki pribadian yang tidak sewajarnya anak pada umumnya, seperti susah anak dalam bersosialisasi dengan baik kepada orang lain, memiliki sifat yang pendendam kepada siapapun terutama kepada seseorang yang telah melakukan kekerasan pada dirinya, selain itu akan memiliki sifat yang penuh akan curiga. Anak yang memiliki kepribadian seperti itu akan sangat berbahaya kepada orang lain, anak tersebut akan dengan mudah untuk menyakiti, melukai orang yang berada di sekitarnya, bahkan anak tersebut juga dapat membunuh orang tersebut, anak yang terperangkap dalam lingkungan seperti itu kondisinya akan sangat memprihatinkan.

Kekerasan secara psikis sendiri pada saat ini dapat dikatakan sebagai hal yang sepele, terutama pada orang tua, yang mana orang tua tanpa sadar telah melontarkan berbagai kata kata yang kotor kepada anaknya sendiri, sehingga dampak yang ditimbulkan dari lontaran kata kata tersebut akan sangat menimbulkan dampak negatif pada anaknya sendiri, yang mana bahaya yang ditimbulkan ini tidak hanya membahayakan anaknya saja tetapi mungkin juga akan dapat membahayakan orang terdekatnya.

Dampak yang bersifat sosial yakni anak dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang harusnya dilakukan oleh ayahnya misalnya sebagai tulang punggung keluarga dalam hal bekerja dan bisa juga karena latar pendidikan yang bermasalah. Penelantaran hak anak adalah merupakan salah satu tindak kekerasan sosial pada anak. Sehingga dalam usia yang belum semestinya, anak harus dipaksa untuk bekerja membanting tulang, agar kehidupan keluarganya tercukupi, yang tidak hanya itu saja paksaan anak untuk bekerja sendiri juga dapat merugikan fisik bagi anak tersebut yakni anak tersebut akan mudah kelelahan karena dipaksa bekerja secara terus menerus, selain itu juga secara psikis anak akan mengganggu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja terjadi karena sering mendapatkan, menerima dan memikul beban berat, yang mana padahal tubuh anak belum berkembang secara sempurna.

Anak yang seharusnya mulai menata dan memikirkan masa depan serta cita-cita yang terus dicapai malah terhambat karena sifat mereka yang cenderung penakut, bahkan tidak dapat bersosialisasi baik dengan temannya karena waktu mereka banya terkorbankan dan terbuang karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua. Ketidakpedulian prang tua merekalah faktor terbesar dalam tumbuh kembang anak misalnya tidak peduli pada pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan kurangnya angka kecukupan gizi pada anak hingga tidak adanya perawatan medis. Adanya kelalaian di bidang pendidikan sendiri juga berpengaruh pada anak salah satunya yaitu meliputi adanya pembiaran atau anak dibiarkan tidak terurus sehingga anak melakukan mangkir atau membolos di sekolahnya yang berulang. Selain itu orang tuanya juga tidak berniat untuk memasukkan anak mereka ke dunia pendidikan yakni sekolah yang harusnya wajib diikuti anak, sehingga tidak dapat tersalurkan bakat dan minat anak tersebut, kelalaian dibidang fisik ini bisa berupa pengusiran terhadap anak dan kontrol emosi yang kurang baik dari kedua orang tua.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Pengadaan Barang and others, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 1 (2020).

<sup>17</sup> Nur Hasyim, 'Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10.2 (2018), 305 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2049>>.



Kekerasan bukan saja dilakukan oleh orangtua si anak saja, namun bisa juga dilakukan oleh orang-orang terdekat yang terdapat di lingkungannya sendiri, maka dari itu perlu untuk mengupayakan agar kekerasan tersebut sebisa mungkin dicegah atau di minimalisir adanya dan dapat diatasi dengan berbagai cara seperti mengajari anak untuk melakukan perlindungan diri, karena pada jaman sekarang kekerasan seksual marak terjadi. Nah, pada saat inilah peran orang tua penting untuk mengedukasi secara pelan-pelan kepada anak bahwa tidak ada seorangpun yang boleh menyentuh bagian-bagian yang tidak wajar untuk disentuh dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Memberikan pemahaman serta edukasi kepada anak sangatlah penting, selain itu juga perlu untuk mengajarkan anak untuk menolak bahkan jika bisa melawan segala jenis perbuatan yang dirasa tidak wajar dengan segera meninggalkan apabila terjadi sentuhan. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, pelaporan kepada anggota yang berwajib sangatlah penting guna untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan pada anak, sehingga ajarkan kepada anak untuk berani bicara untuk menceritakan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan seksual sehingga akan berdampak baiknya apabila kejadian tersebut segera laporkan pada pihak yang berwajib. Ini bertujuan agar perilaku kekerasan tidak lagi terulang, mengurangi tindak kekerasan juga di berbagai wilayah dan untuk fokuskan kepada korban harus ada ahli yang membantu untuk memulihkan trauma.

### **Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Wilayah Buduran masih kurang diperhatikan oleh warga setempat bahkan kKetua RT sekalipun, yang mana warga setempat juga kurang adanya sosialisasi akan hal tersebut sehingga masih banyak terjadi kekerasan anak yang mana anak tersebut sering menjadi korban pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga kedua orang tua, dapat di simpulkan juga berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dampak hebat yang dirasakan oleh anak yang mengalami kejadian tersebut ialah anak tersebut menjadi anti sosial mengurung diri dan menjadi pribadi yang penakut apabila di bandingkan dengan teman seusianya, padahal UU No. 35-2014 telah mengatur dan sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar tersebut maka akan dikenakan Pasal 76C.

### **Daftar Pustaka**

- Arliman S, Laurensius, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70
- Barang, Pengadaan, Dan Jasa, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 1 (2020)
- Hasyim, Nur, 'Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10.2 (2018), 305 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2049>>
- Hukum, Magister Ilmu, Universitas Medan Area, Universitas Sumatera Utara, and Universitas Medan Area, '1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia 2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia 3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia', 1.1 (2020), 117-27
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>
- Alit Kurniasari, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15-24

<<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>

- Maharani, Maharani, and Irit Suseno, 'PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>>
- Martinesya, Sefa, 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), 69 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>>
- Restia, Vivin, and Ridwan Arifin, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>>
- Risma, Devi, Yeni Solfiah, and Defni Satria, 'Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 460 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.322>>
- sangadah, khotimatus, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 1-9
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>>
- Suteja, Jaja, and Bahrul Ulum, 'Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga', *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), 169 <<https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>>
- Wiyono, Bambang, Gregorius Hermawan K, Endi Arofa, Eka Martiana Wulansari, and Susanto, 'Sosialisasi Undang-Undang KDRT Dan Perlindungan Anak', *Abdimas*, 1.3 (2020), 56-66
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019), 10 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>>